



GUBERNUR MALUKU

PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU

NOMOR 6 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR MALUKU,

- Menimbang : a. bahwa program Pemberdayaan Masyarakat merupakan upaya untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu, terintegrasi, holistik dan berkelanjutan dengan mempertimbangkan nilai-nilai sosial budaya, potensi lokal serta keseimbangan lingkungan;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan program Pemberdayaan Masyarakat diperlukan kebijakan dan pedoman yang mengatur tentang tata kelola dan tata laksana program Pemberdayaan Masyarakat sehingga semua kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Provinsi Maluku dapat berdaya guna dan berhasil bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Maluku;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 112 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Provinsi melakukan pemberdayaan masyarakat desa dilaksanakan dengan pendampingan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan pembangunan desa dan kawasan perdesaan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958, Nomor 79) sebagai Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1617);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI MALUKU

dan

GUBERNUR MALUKU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Maluku.
2. Kepala Daerah adalah Gubernur Maluku.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku.
5. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan di hormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Indonesia.
6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku.
7. Kelompok masyarakat adalah sekumpulan orang yang berhimpun secara sukarela atas adanya kesamaan tujuan baik berbentuk organisasi, komunitas, maupun bentuk lain pada tingkat desa dan kelurahan yang tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Pemberdayaan masyarakat adalah proses untuk menumbuhkan kesadaran kritis, penguatan kapasitas dan perlindungan baik secara individu, sosial, kelembagaan dan manajerial serta lingkungan yang kondusif dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, berdaulat, sejahtera, mandiri dan berkeadilan.
9. Kader pemberdayaan masyarakat adalah warga yang terpilih dan memiliki komitmen tinggi untuk memfasilitasi serta memandu masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat di desa atau kelurahan.
10. Pelaku usaha adalah orang perseorangan, sekelompok orang atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Pasal 2

Pemberdayaan masyarakat desa bertujuan untuk:

- a. mewujudkan masyarakat desa yang mandiri dan berdaya saing;
- b. mengoptimalkan peran pemerintah daerah sebagai stimulator, fasilitator, dan mediator pemberdayaan masyarakat di daerah;
- c. meningkatkan peran dan partisipasi masyarakat dalam menentukan arah, kebijakan, dan pengelolaan sumber daya yang dimilikinya;
- d. mensinergikan, mengintegrasikan dan mensinkronisasikan berbagai potensi sumber daya dari pemerintah pusat, pemerintah daerah,

- swasta, LSM dan masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat desa; dan
- e. memperkuat nilai-nilai adat, sosial budaya dan kearifan lokal dalam mendukung pembangunan masyarakat.

Pasal 3

Sasaran yang ingin dicapai dalam penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat meliputi:

- a. terintegrasinya program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga masyarakat;
- b. meningkatnya peran, partisipasi, kemandirian, dan kapasitas masyarakat baik secara individu maupun kelompok;
- c. meningkatnya pelayanan dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat;
- d. meningkatnya perekonomian dan standar hidup masyarakat; dan
- e. menguatnya penerapan nilai-nilai adat, sosial-budaya, dan kearifan lokal di tengah masyarakat.

Pasal 4

Prinsip pemberdayaan masyarakat desa meliputi;

- a. terpadu;
- b. bertumpu pada pembangunan manusia;
- c. kemandirian;
- d. gotong royong dan kesetiakawanan;
- e. kearifan lokal;
- f. partisipatif;
- g. keadilan;
- h. demokratis;
- i. transparan dan akuntabel; dan
- j. keberlanjutan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat desa mencakup:

- a. penetapan susunan kelembagaan, pengisian jabatan dan masa jabatan kepala desa adat berdasarkan hukum adat;
- b. fasilitasi kerjasama antar-desa dari daerah kabupaten/kota yang berbeda dalam 1 (satu) daerah provinsi; dan
- c. pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di pemberdayaan desa dan lembaga adat tingkat daerah provinsi serta pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama berada dalam lintas daerah kabupaten/kota.

BAB III
PENYELENGGARAAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Pasal 6

Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat mencakup :

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan;
- c. organisasi/Kelembagaan Pelaksana; dan
- d. pembiayaan.

Bagian Kesatu
Perencanaan

Pasal 7

- (1) Perencanaan program pemberdayaan masyarakat desa disusun oleh OPD yang membidangi urusan pemerintahan.
- (2) Perencanaan program pemberdayaan masyarakat desa dilakukan berdasarkan hasil identifikasi masalah, kebutuhan dan pengembangan potensi lokal.
- (3) Identifikasi masalah, kebutuhan, dan pengembangan potensi lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui suatu studi ilmiah yang pembiayaannya dapat dilakukan oleh pemerintah Provinsi, pihak swasta, Lembaga Swadaya Masyarakat, perorangan, atau kerjasama antara pihak yang berkepentingan.
- (4) Proses penyusunan perencanaan program pemberdayaan masyarakat harus dilakukan secara partisipatif dan mengakomodasi kepentingan kelompok miskin, perempuan dan kelompok rentan, serta disepakati bersama oleh para pemangku kepentingan melalui mekanisme musyawarah perencanaan pembangunan Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/ Kota.
- (5) Perencanaan pemberdayaan masyarakat harus dilengkapi indikator *output*, *outcome* dan dampak.

Pasal 8

- (1) Hasil perencanaan program pemberdayaan masyarakat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 disusun dalam sebuah dokumen perencanaan pemberdayaan masyarakat, yang di dalamnya harus memuat indikator masukan, proses, keluaran, hasil, dan dampak.
- (2) Dokumen perencanaan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai :
 - a. pedoman bagi para pemangku kepentingan; dan
 - b. instrumen pembinaan dan pengendalian bagi Pemerintah Provinsi.

Bagian Kedua Pelaksanaan

Pasal 9

Pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat desa meliputi:

- a. peningkatan kualitas sumber daya manusia;
- b. pengembangan kapasitas kelompok masyarakat;
- c. pemberdayaan ekonomi masyarakat;
- d. peningkatan sarana dan prasarana; dan
- e. penguatan nilai adat, budaya, dan kearifan lokal.

Pasal 10

- (1) Peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dilakukan melalui:
 - a. pelatihan;
 - b. bimbingan teknis; dan/atau
 - c. penyuluhan.
- (2) Peningkatan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kelompok sasaran yang meliputi:
 - a. warga masyarakat;
 - b. kelompok masyarakat;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. kader pemberdayaan masyarakat; dan
 - e. pengurus lembaga kemasyarakatan.
- (3) Penyelenggaraan pelatihan dan/atau bimbingan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b berbentuk:
 - a. ceramah;
 - b. tutorial;
 - c. praktikum di dalam kelas;
 - d. praktikum lapangan;
 - e. pemagangan; dan/atau;
 - f. studi banding.
- (4) Penyelenggaraan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan terhadap aspek:
 - a. penguatan nilai kebangsaan;
 - b. peningkatan kapasitas masyarakat dalam bidang ekonomi, pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan;
 - c. penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - d. peningkatan manajemen dan penguatan kelembagaan;
 - e. peningkatan sosial budaya; dan
 - f. pengembangan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup.

Pasal 11

- (1) Pemerintah Provinsi memfasilitasi terbentuknya kelompok masyarakat desa serta berkewajiban mengembangkan kapasitasnya.
- (2) Pengembangan kapasitas kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pengembangan usaha ekonomi produktif;

- b. peningkatan kualitas sumber daya kelompok masyarakat;
- c. pelestarian kearifan lokal; dan
- d. partisipasi dalam penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 12

- (1) Pemerintah Provinsi melakukan program pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat desa yang meliputi:
 - a. fasilitasi akses permodalan;
 - b. peningkatan pengetahuan, keahlian, dan keterampilan teknis produksi, budidaya, serta keterampilan usaha;
 - c. peningkatan akses teknologi tepat guna melalui upaya pengenalan, proses transformasi dan pelatihan;
 - d. pembinaan kemampuan manajemen usaha, distribusi, jaringan dan pemasaran;
 - e. pendampingan usaha; dan/atau
 - f. fasilitasi kemitraan usaha dengan sektor usaha menengah dan besar.
- (2) Dalam rangka pengembangan lembaga keuangan mikro pedesaan, Pemerintah Provinsi melakukan koordinasi, fasilitasi, pembinaan dan supervisi, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan usaha ekonomi desa.
- (3) Pelaksanaan program pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat hendaknya melibatkan peran aktif pelaku usaha dan/atau masyarakat yang dapat memberikan dukungan dan/atau bantuan berupa:
 - a. pendanaan atau permodalan;
 - b. sarana dan prasarana;
 - c. pelatihan dan/atau pendampingan; dan
 - d. informasi usaha dan/atau promosi dan pemasaran

Pasal 13

- (1) Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota meningkatkan sarana dan prasarana di desa.
- (2) Peningkatan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui optimalisasi dan/atau pembangunan baru.
- (3) Peningkatan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan dasar guna menunjang produktivitas agar dapat memberikan manfaat terutama bagi masyarakat miskin untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- (4) Ketentuan mengenai pelaksanaan peningkatan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara swakelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota melestarikan, membina, dan mengembangkan pranata adat dan kebudayaan yang positif sesuai dengan kearifan lokal yang hidup di tengah masyarakat.

- (2) Pelestarian, pembinaan, dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara membangun dan memanfaatkan potensi sumber daya, serta peningkatan sarana dan prasarana adat, seni dan budaya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dalam Peraturan Gubernur

Bagian Ketiga
Organisasi Pelaksana

Pasal 15

- (1) Pemberdayaan masyarakat desa di tingkat provinsi dilaksanakan oleh OPD yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dengan pemerintah kabupaten/kota.
- (3) Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan secara mandiri atau bermitra dengan pemangku kepentingan lainnya.

Bagian Keempat
Pembiayaan

Pasal 16

Pembiayaan program pemberdayaan masyarakat desa bersumber dari :

- a. anggaran pendapatan belanja daerah provinsi maluku; dan
- b. sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IV
KERJA SAMA

Pasal 17

- (1) Dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa, Gubernur dapat menyelenggarakan kerjasama dengan pihak lain.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
 - a. kerjasama antar pemerintah daerah dengan pemerintah daerah lainnya;
 - b. kerjasama antar pemerintah daerah dengan pemerintah kab/kota; dan/atau
 - c. kerjasama dengan pihak ketiga.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan dengan memperhatikan kepentingan dan kebutuhan masyarakat, dengan prinsip kerjasama dan saling menguntungkan.
- (4) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat desa sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh dinas yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat desa.

BAB VI
PELAPORAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu
Pelaporan

Pasal 19

- (1) Pelaporan merupakan proses penyampaian data dan/atau informasi mengenai perkembangan dan kemajuan setiap tahapan dari pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat desa, kendala atau permasalahan yang terjadi, penerapan dan pencapaian dari sasaran atau tujuan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa.
- (2) Mekanisme pelaporan dilakukan melalui jalur struktural dan jalur fungsional, sebagai upaya untuk mempercepat proses penyampaian data dan atau informasi dari lapangan atau desa ke tingkat Kecamatan, Kabupaten dan Provinsi.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. kegiatan yang sedang dilaksanakan;
 - b. pencapaian sasaran dan atau target dari kegiatan yang sedang dilaksanakan;
 - c. gambaran kemajuan dari pelaksanaan kegiatan;
 - d. target dan realisasi biaya dari kegiatan yang sedang dilaksanakan;
 - e. kendala dan permasalahan yang dihadapi termasuk tindak lanjutnya; dan
 - f. gambaran dan/atau tingkatan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program.

Bagian Kedua
Evaluasi

Pasal 20

- (1) Hasil pelaksanaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian harus dievaluasi dan ditindaklanjuti dengan pemberian umpan balik kepada pelaksana Pemberdayaan Masyarakat Desa.

- (2) Hasil evaluasi dan tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan pertimbangan untuk perbaikan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa.

Pasal 21

- (1) Setiap pelaksana program pemberdayaan masyarakat desa dan Kelurahan harus menyusun rencana keberlanjutan program.
- (2) keberlanjutan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan memperhatikan :
 - a. partisipasi masyarakat;
 - b. potensi wilayah; dan
 - c. kecenderungan internal dan eksternal dari kebijakan pembangunan.

BAB VII SANKSI

Pasal 22

- (1) Pelaksana Kegiatan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Sanksi sebagaimana ayat (1) meliputi:
 - a. teguran lisan dan/atau tertulis; dan
 - b. pemberhentian program.
- (3) Desa yang tidak mampu melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa sesuai dengan kontrak pekerjaan yang telah disepakati diberi sanksi yaitu tidak dapat mengusulkan program pemberdayaan masyarakat desa tahun anggaran berikutnya.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Penyelenggaraan program pemberdayaan masyarakat desa yang ada sebelum berlakunya peraturan daerah ini, tetap berlaku.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Maluku.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 13 Mei 2019
GUBERNUR MALUKU,

TTD

MURAD ISMAIL

Diundangkan di Ambon
pada tanggal 13 Mei 2019
SEKRETARIS DAERAH MALUKU,

TTD

HAMIN BIN THAHIR

LEMBARAN DAERAH PROVINSI MALUKU NOMOR 6 TAHUN 2019

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU : (11/117/2019)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU
NOMOR 6 TAHUN 2019
TENTANG
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

I. UMUM

Kewenangan untuk mengatur pemerintahan desa merupakan memang berada pada kabupaten/kota, namun Pemerintah Provinsi Maluku tentu tidak bisa tinggal diam melihat masih adanya ketimpangan dan ketertinggalan pembangunan masyarakat di berbagai desa. Oleh karena itu titik berat norma dalam Peraturan Daerah ini ialah mengatur pemberdayaan masyarakat, bukan mengatur kelembagaan pemerintahan desa. Harapannya adalah meningkatnya kemandirian dan partisipasi masyarakat desa dalam bidang pembangunan.

Sebagaimana diketahui bahwa kegagalan peningkatan partisipasi sering disebabkan oleh : (i) ketidakmandirian masyarakat desa, (ii) praktik pemerintahan desa yang belum sepenuhnya bersih dan efisien oleh karena terbatasnya kemampuan kontrol masyarakat sehingga memberikan peluang terjadinya penyalahgunaan wewenang, (iii) ketidak berdayaan masyarakat menyelesaikan problem sosial, politik dan ekonominya sendiri oleh karena rancunya struktur dan mandulnya fungsi-fungsi kelembagaan desa. Pemantapan implementasi pengelolaan pembangunan parisipatif yang berbasis pada kemampuan lokal memerlukan penguatan sumber daya masyarakat lokal, yang berarti peningkatan kapasitas fungsi dan peran masyarakat dalam konteks pengelolaan pembangunan.

Ada berbagai macam kendala yang selama ini dihadapi oleh masyarakat pedesaan dalam melaksanakan pembangunan antara lain : (i) keterbatasan kemampuan untuk mengolah dan memanfaatkan potensi sumber daya alam yang tersedia. (ii) keterisolasian dan keterbatasan sarana dan prasarana fisik. (iii) lemahnya kemampuan kelembagaan terhadap peluang-peluang bisnis yang ada jasa dan perdagangan.

Terbatasnya akses masyarakat kepada sumber-sumber kemajuan ekonomi yang antara lain meliputi : akses permodalan, akses teknologi produksi, akses manajemen usaha, pengetahuan dan keterampilan sumber daya manusia yang ada, akses informasi pasar dan keberlanjutan usaha-usaha produksi.

Esensi pemberdayaan masyarakat pada dasarnya menempatkan masyarakat sebagai pusat perhatian sekaligus dipandang dan diposisikan sebagai subyek bagi dirinya sendiri dalam proses pembangunan. Mereka adalah sosok manusia utuh yang aktif, memiliki kemampuan berfikir, berkehendak dan berusaha. Dalam kerangka pikir (*mean sheet*) demikian, upaya pemberdayaan harus diarahkan pada tiga hal, yakni : *Pertama*, membantu masyarakat desa agar mampu mengenal potensi dan kemampuan yang mereka miliki, mampu merumuskan secara baik masalah-masalah yang mereka hadapi, sekaligus mendorong mereka agar memiliki kemampuan merumuskan agenda-agenda penting dan melaksanakannya demi mengembangkan potensi dan menanggulangi permasalahan yang mereka hadapi. *Kedua*, memperkuat daya yang dimiliki oleh masyarakat desa dengan berbagai macam masukan (*input*) maupun pembukaan akses menuju ke berbagai peluang.

Penguatan disini meliputi penguatan pada modal manusia, modal alam, modal finansial, modal fisik, maupun modal sosial yang mereka miliki. *Ketiga*, mendorong terwujudnya tatanan struktural yang mampu melindungi dan mencegah yang lemah agar tidak semakin lemah. Melindungi tak berarti mengisolasi dan menutupi dari interaksi. Karena hal itu justru akan mengerdilkan yang kecil, dan melunglaikan yang lemah. Melindungi harus dilihat sebagai upaya untuk mencegah adanya persaingan yang tidak seimbang serta eksploitasi yang kuat atas yang lemah.

Untuk memberdayakan masyarakat desa di Provinsi Maluku, maka dalam Peraturan Daerah ini diatur ketentuan sebagai berikut:

- a. perencanaan program pemberdayaan masyarakat;
- b. peningkatan kualitas sumber daya masyarakat;
- c. pengembangan kapasitas kelompok masyarakat;
- d. pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat;
- e. peningkatan sarana dan prasarana di desa dan kelurahan;
- f. pemberdayaan seni dan budaya;
- g. pelaksana pemberdayaan masyarakat;
- h. pembinaan, pengawasan; dan
- i. pembiayaan.

Disamping itu, pemberdayaan masyarakat desa bukan hanya dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi semata. Namun, dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat desa dibutuhkan sinergitas dan koordinasi dengan pemerintah daerah kabupaten/kota. Dalam Peraturan Daerah ini juga diatur keterlibatan atau peran serta pelaku usaha atau masyarakat dalam melakukan pemberdayaan masyarakat desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kelompok masyarakat” seperti kelompok tani (poktan), kelompok usaha pertanian, kelompok usaha industri rumah tangga, kelompok usaha mikro, kelompok usaha perikanan, dan kelompok usaha ekonomi masyarakat lainnya yang berskala mikro sebagai bagian dari pengembangan kapasitas kelompok masyarakat desa dan Kelurahan.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “fasilitasi akses permodalan” adalah Pemerintah Provinsi memfasilitasi masyarakat atau kelompok usaha ekonomi masyarakat desa dan kelurahan untuk mendapatkan kemudahan akses modal dalam rangka mendukung kegiatan usaha ekonomi masyarakat desa dan kelurahan, misalnya dengan memberikan informasi maupun pendampingan terhadap masyarakat atau kelompok usaha ekonomi masyarakat dalam mendapatkan modal usaha

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “pendampingan usaha” adalah Pemerintah Provinsi mendampingi, membimbing, dan memberikan pandangan terkait dengan upaya mendukung kegiatan usaha masyarakat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “fasilitasi kemitraan usaha” adalah Pemerintah Provinsi memfasilitasi masyarakat atau kelompok usaha ekonomi masyarakat untuk bekerjasama dan bermitra dengan pihak swasta dalam rangka investasi dan optimalisasi pemanfaatan potensi ekonomi di desa dan kelurahan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI MALUKU NOMOR 88.